

291-48. 4965/RS

19

BERITA-NEGARA

REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 23. ✓

PENGADILAN, SOEMPAH DJA-BATAN. Peratoeran tentang soempah djabatan oentoek hakim, djaksa, panitera serta panitera-pengganti.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 10 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perloe mengadakan peratoeran tentang soempah-djabatan oentoek hakim, djaksa, panitera serta panitera-pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara;

Memoetoeskan :

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:

PERATOERAN SOEMPAH-DJABATAN HAKIM, DJAKSA, PANITERA
SERTA PANITERA-PENGGANTI PADA
PENGADILAN TENTARA.

Pasal 1.

Tiap-tiap hakim, djaksa, panitera serta panitera-pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara, haroes bersoempah pada waktoe menerima djabatannja.

Pasal 2.

Boenji soempah itoe ialah sebagai berikoet:
Demi Allah! Saja bersoempah:



Bahwa saja, oentoek mendapat jabatan saja ini, baik dengan langseng maoepoen dengan tidak langseng, dengan roepa atau kedok apapoen djoega, tidak memberi atau menjanggoepi akan memberi seatoe, kepada siapapoen djoega;

Bahwa saja akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia.

Bahwa saja, tidak akan menerima hadiah atau seatoe pemberian beroepa apa sadja dari siapapoen djoega, jang saja tahoe atau paoet dapat mengira, bahwa ia mempoenjai atau akan mempoenjai perkara atau hal, jang moengkin bersangkoetan dengan jabatan jang saja diajalankan ini; bahwa saja didalam melakoekan kewadijiban saja senantiasa akan memegang tegoeh hoekoem, keadilan, tidak sebelah-menjelah dan tidak memandang orang; bahwa saja akan bekerdjya oentoek kepentingan Negara, sebagai pegawai kehakiman jang toeles, salah, tjerwat dan bersemanget.

Pasal 10.

Hakim, djaksa, panitera dan panitera-pengganti jang pada wakte peratoeran ini moelai berlakoe telah beroempah sebagai hakim, djaksa, panitera dan panitera-pengganti Negara Republik Indonesia, tidak perloe beroempah lagi menoeroet peratoeran ini.

Pasal terakhir.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
8 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIETOPRODJO.

Dioemoemkan pada tanggal
8 Mei 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Pasal 3.

- (1) Bagi orang jang dengan soerat menjatakan keberatan oentoek beroempah, karena anggappanja tentang agama, soempah itoe dapat diganti dengan kesanggoepan.
- (2) Boenji kesanggoepan itoe sesoeari dengan boenji soempah tersebut pada pasal 2, dengan perobahan, kalimat „Demi Allah! Saja beroempah“ mendjadi „Saja menerangkan dan sanggoep dengan soenggoeh-soenggoeh“.

Pasal 4.

- (1) a. Hakim, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan beroempah dihadapan ketoea pengadilan, dimana mereka melakoekan jabatan mereka;
- b. Ketoea Pengadilan Negeri, Ketoea pengadilan Kepolisian dan Ketoea pengadilan jang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, beroempah dihadapan Ketoea Pengadilan Tinggi, jang daerah-hoekoemna melingeoengi daerah-hoekoem pengadilan-pengadilan itoe;

- c. Ketoea pengadilan Tinggi bersoempah dihadapan Ketoea Mahkamah Agoeng;
 - d. Djaksa bersoempah dihadapan Ketoea Kedjaksaan, dimana ia melakoekan djabatannya;
 - e. Ketoea Kedjaksaan bersoempah dihadapan Djaksa Agoeng atau dihadapan djaksa jang ditoendjoek oleh Djaksa Agoeng sebagai wakilnya oentoek keperloean itoe.
- (2) a. Hakim tentara, panitera tentara dan panitera-pengganti tentara bersoempah dihadapan Ketoea pengadilan Tentara, dimana mereka melakoekan djabatan mereka;
- b. Ketoea Mahkamah Tentara bersoempah dihadapan Ketoea Mahkamah Tentara Agoeng atau Ketoea Mahkamah Tentara jang ditoendjoek oleh Ketoea Mahkamah Tentara Agoeng sebagai wakilnya oentoek keperloean itoe;
- c. Djaksa tentara dan djaksa-pengganti tentara bersoempah dihadapan Djaksa Tentara Agoeng atau djaksa tentara jang ditoendjoek oleh Djaksa Tentara Agoeng sebagai wakilnya oentoek keperloean itoe.
- (3) Ketoea Mahkamah Agoeng, Ketoea Mahkamah Tentara Agoeng, Djaksa Agoeng dan Djaksa Tentara Agoeng bersoempah dihadapan Presiden.

Pasal 5.

Hakim, djaksa, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan (tentara) jang telah bersoempah menoeroet peratoeran ini, jang merangkap djabatan kehakiman lain, jang mengharoeskan soempah menoeroet peratoeran ini djoega, tidak perloe bersoempah lagi pada menerima djabatan itoe.

Pasal 6.

Djika panitera-pengganti dipindah kepengadilan lain, dimana ia melakoekan djabatan sebagai panitera-pengganti, ia haroes bersoempah lagi.

Pasal 7.

- (1) Soempah diangkat dengan mengoetjapkan atau membatjakan boenji soempah terseboet pada pasal 2 dihadapan pembesar jang menoempah, dengan disaksikan oleh paling sedikit doea orang;
- (2) Pada mengoetjapkan soempah itoe semoea orang jang hadir pada oepatjara itoe haroes berdiri;
- (3) Pembesar jang menoempah beroesaha sedapat moengkin soepaja pengangkatan soempah itoe dilakoekan dalam soesa-sana kebesaran;
- (4) Pembesar jang menoempah memboeat atau menoeroeh memboeat proses-perbal tentang penjoempahan itoe. Soerat keberatan dimaksoedkan pada pasal 3 ajat 1 haroes disimpan bersama-sama dengan proses-perbal ini.
- (5) Proses-perbal ditanda tangani oleh pembesar jang menoempah, oleh jang bersoempah dan oleh semoea saksi-saksi;
- (6) Pembesar jang menoempah menoeroeh memboeat toe-roenan jang ditanda tanganinja dari proses-perbal itoe, satoe diberikan kepada jang bersoempah, satoe dikirimkan kepada Mahkamah Agoeng.

Pasal 8.

Proses-perbal penjoempahan, toeroenan dari proses-perbal itoe dan soerat keberatan terseboet pada pasal 3 ajat 1 bebas dari beja.

Pasal 9.

Bagi hakim, djaksa, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan (tentara) jang telah mendjalankan djabatannja pada tanggal peratoeran ini moelai berlakoe, jang beloem bersoempah dan jang bersoempah menoeroet peratoeran ini, dianggap bahwa soempah itoe diangkat pada menerima djabatannja.

+ 12

LAMPIRAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1947, No. 23. ✓

PENDJELASAN

OENDANG-OENDANG No. 13, TAHOEN 1947, TENTANG
PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN, PADJAK
OEPAH DAN TAMBAHAN POKOK PADJAK
TAHOEN PADJAK 1947/1948.

Sebagaimana oleh Pemerintah pada wakoe mengadjoekan Rentjana Oendang-oendang tentang menetapkan tarip dan opcenten mengenai tahoen-padjak 1946/1947 telah diterangkan, keadaan keoeangan Negeri beloem dapat mengidzinkan oentoek merobah tarip dan opcenten jaang telah dilakoekan sedjak tahoen-padjak 1942.

Oentoek tahoen-padjak 1947/1948 alasan itoe masih tetap berlakoe.

